



# 2022

# LAPORAN

# KINERJA



**77** PULIH  
LEBIH CEPAT  
BANGKIT  
LEBIH KUAT

**#bangga**  
**melayani**  
**bangsa**

**SEKRETARIAT JENDERAL**  
Dewan Energi Nasional

## KATA PENGANTAR



Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. Pada tahun anggaran 2022, capaian kinerja fasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional serta pelaksanaan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun

2022 telah menunjukkan hasil yang sesuai target kinerja, yaitu meliputi:

1. Realisasi kinerja dalam memberikan dukungan teknis rencana Pemerintah mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, berjalan optimal.
2. Sidang Anggota Dewan Energi Nasional, telah membahas kajian peta jalan transisi energi, pembaharuan Kebijakan Energi Nasional, serta usulan konsep struktur organisasi Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN).
3. Capaian porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional tahun 2022 sebesar 12,3% dari target dalam RUEN sebesar 15,69%.
4. Terdapat penambahan enam Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (Perda RUED), sehingga pada akhir tahun 2022 dari total 34 Provinsi terdapat 28 Provinsi yang telah memiliki Perda RUED.

Capaian kinerja dalam memberikan dukungan administratif berupa perumusan regulasi sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi.
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi (R-Perpres CPE) tengah dalam proses Panitia Antar Kementerian (PAK), sebagai upaya meningkatkan Ketahanan Energi Indonesia.
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor dalam proses Panitia Antar Kementerian (PAK).

4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah tengah dalam proses Panitia Antar Kementerian.

Selanjutnya dalam rangka mendukung Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20 pada tahun 2022, Sekretariat Jenderal Dewan Energi menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan *side event* berupa *Workshop Implementation of CCS/ CCUS to Advancing Energy Transitions* pada tanggal 29 Agustus 2022 di Bali. Dalam workshop disepakati perlunya kolaborasi *Government to Government (G2G)*, *Business to Business (B2B)*, serta Pemerintah dan pihak swasta untuk mengakselerasi implementasi CCS/ CCUS melalui *joint research & joint investment* pada proyek CCS/ CCUS.

Dari sisi tata kelola dan pelayanan publik, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mampu meningkatkan kualitas dengan mempertahankan nilai indeks kepuasan layanan, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, reformasi birokrasi, serta indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Lebih lanjut, hampir seluruh rekomendasi perbaikan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Nasional yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2021 telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2023

Sekretaris Jenderal

Dewan Energi Nasional



Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menggambarkan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta analisis perbandingan antara target dengan capaian kinerja sepanjang tahun 2022. Capaian kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2022 dihitung dari rata-rata atas 16 Indikator Kinerja dengan nilai keseluruhan sebesar 117%, dengan uraian ringkas sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Sekjen DEN  | Target Kinerja                | Realisasi Kinerja                            | Persentase Capaian |
|----|---|-------------------------------|--|--------------------|
| 1  | Rumusan kebijakan/strategi peningkatan ketahanan energi nasional                                      | 1<br>Rumusan Rekomendasi      | 1<br>Rumusan rekomendasi                     | 100%               |
| 2  | Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN                    | 3.08<br>(skala 4)             | 3,19   | 104%               |
| 3  | Indeks kepuasan layanan perencanaan energi  | 3.08<br>(skala 4)             | 3,60   | 117%               |
| 4  | rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED | 9<br>Rumusan Rekomendasi      | 9<br>(4 Perda RUED<br>5 Rumusan Rekomendasi) | 100%               |
| 5  | Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sectoral  | 1<br>Buku OEI                 | 1<br>Buku OEI                                | 100%               |
| 6  | Jumlah penyiapan Persidangan DEN. (SA dan SP)   | 8<br>Bahan Persidangan        | 8<br>Bahan Persidangan                       | 100%               |
| 7  | Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti  | 100%                          | 200%   | 200%               |
| 8  | Evaluasi pencapaian bauran energi nasional  | 1<br>Rumusan hasil pengawasan | 1<br>Rumusan hasil pengawasan                | 100%               |

| No           | Indikator Kinerja Sekjen DEN  | Target Kinerja             | Realisasi Kinerja          | Persentase Capaian |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 9            | Evaluasi pencapaian bauran energi daerah                                | 24<br>Rumusan rekomendasi  | 25<br>Rumusan rekomendasi  | 104%               |
| 10           | Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN dan RUED | 150<br>Monitoring Kegiatan | 330<br>Monitoring Kegiatan | 220%               |
| 11           | Level maturitas SPIP  | 3.5                        | 3,92                       | 117%               |
| 12           | Nilai SAKIP Setjen DEN  | 81                         | 82,15                      | 101%               |
| 13           | Indeks reformasi birokrasi  | 85                         | 91,13<br>(35,14)           | 107%               |
| 14           | Indeks profesionalitas ASN  | 81                         | 82,52                      | 102%               |
| 15           | Nilai evaluasi kelembagaan  | 74                         | 74,10                      | 100%               |
| 16           | Nilai IKPA Setjen DEN   | 94                         | 96,13                      | 102%               |
| <b>TOTAL</b> |   |                            |                            | <b>117%</b>        |

Adapun hal lain yang telah dilalui dalam mencapai target kinerja sepanjang tahun 2022 antara lain meliputi:

1. Penetapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 12 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi.
2. Penyelenggaraan side event G20 berupa workshop implementation of CCS/ CCUS Advancing Energy Transition

**LAPORAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL**  
**TAHUN 2022**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka merespon kebijakan integrasi Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada tahun 2022 telah dilaksanakan reviu Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 s.d. 2024.

Disamping itu, dengan terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 258.K/HK.02/MEM/2021 tentang Rencana Strategis Dewan Energi Nasional tahun 2021 - 2025, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional turut melaksanakan reviu terhadap Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2020 s.d. 2024.

Adapun hasil atas reviu yang telah dilakukan berupa diperlukan penyesuaian target kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2024. Hal tersebut telah disampaikan melalui surat nomor B-193/PR.02/SJUD/2022 perihal Masukan Reviu Renstra KESDM pada tanggal 26 Februari 2022.

Namun demikian, sesuai hasil rapat pembahasan reviu & revisi target kinerja Rencana Strategis dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipandang masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini.

Berangkat dari hal tersebut diatas, sebagai bentuk pertanggungjawaban serta perwujudan akuntabilitas dan transparansi instansi Pemerintah, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyusun laporan kinerja tahun 2022 dengan menguraikan langkah - langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2020 s.d. 2024.

Lebih lanjut, sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di dalam laporan kinerja ini juga menguraikan capaian kinerja yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun metode penghitungan atas capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja ini disesuaikan dengan Manual Indikator Kinerja.

Khusus untuk kinerja yang menunjang capaian dari Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral seperti indeks kepuasan layanan, nilai SAKIP, nilai SPIP, Indeks RB, IP ASN, nilai evaluasi kelembagaan, serta nilai IKPA mengikuti manual indikator kinerja dari Kementerian.

Sedangkan kinerja seperti Rumusan Rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED, Rumusan Perencanaan Energi yang bersifat lintas sektor, Penyiapan Persidangan Dewan Energi Nasional, persentase produk hukum yang ditindaklanjuti, Pengawasan dan Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional, Pengawasan dan Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Daerah, serta Monitoring Kegiatan Matriks RUEN menyesuaikan dengan manual indikator kinerja utama yang disepakati dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

## 1.2 Aspek Strategis

Di tengah kondisi nasional dan global yang penuh dengan ketidak pastian akibat dari munculnya pandemi covid-19, terdapat pula ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada awal tahun 2022. Hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada peningkatan harga energi fosil dan terganggunya pasokan energi secara global, sehingga setiap negara berupaya untuk memenuhi kebutuhan energinya dengan melakukan perubahan sistem energi ke arah yang lebih aman, andal, dan tangguh dengan mengoptimalkan setiap jenis sumber energi yang ada.

Dalam pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan

ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Adapun permasalahan utama/ isu strategis di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional meliputi pada tahun 2022:

1. Dukungan Teknis Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan
  - a. Koordinasi & sinkronisasi asumsi dan metode perhitungan antar Kementerian/ Lembaga dengan Dewan Energi Nasional dalam perumusan peta jalan transisi energi.
  - b. Terdapat 6 Provinsi yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah serta terdapat 3 Provinsi baru (Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat) yang perangkat daerahnya belum terbentuk sempurna.
  - c. Pelaksanaan Persidangan Dewan Energi Nasional sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.
2. Dukungan Teknis Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi
  - a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang bersifat Lintas Sektoral.
  - b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi
3. Dukungan Administratif
  - a. Penetapan pagu anggaran yang mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 258.K/HK.02/MEM/2021 tentang Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 - 2025.
  - b. Penetapan peraturan dan regulasi dalam penguatan kelembagaan Dewan Energi Nasional.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyusun laporan kinerja tahun 2022 guna mengungkapkan hasil analisis terhadap pengukuran dan evaluasi terhadap capaian target kinerja.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara capaian dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian juga capaian tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target atau capaian kinerja secara nasional maupun internasional bila ada.

Selain itu, laporan kinerja juga memuat saran perbaikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk memberikan umpan balik atas capaian atau kendala yang didapatkan pada tahun 2022 dengan harapan tercipta perbaikan yang berkesimbangan.

### 1.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Tugas yang diamanatkan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

- c. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional.
- d. penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional

## 1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan susunan organisasi terdiri dari:

### 1. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.


### 2. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan – bahan persidangan Dewan Energi Nasional dalam rangka perancangan dan perumusan Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

### 3. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam memfasilitasi penetapan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diilustrasikan pada gambar dibawah ini



### 1.6 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Jumlah pegawai cukup dinamis, beberapa faktornya yaitu purna bakti maupun rotasi pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun pergerakan pegawai antara lain terdapat 1 orang pegawai yang sudah purna bakti, kemudian terdapat 2 orang pegawai calon pegawai negeri sipil tahun pengangkatan 2022, serta 6 orang yang mendapatkan penugasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagai dampak dari kebijakan rotasi pegawai serta integrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke Badan Riset dan Inovasi Nasional maupun. Selain itu terdapat 4 orang pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang mendapat penugasan di Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun komposisi kekuatan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2022 diilustrasikan dibawah ini:



## 1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Selain mempedomani format penyusunan laporan kinerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2022 juga memperhatikan sistematika laporan kinerja yang diberikan oleh Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan susunan sebagai berikut:

### 1) Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum mengenai tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dengan penekanan pada aspek strategis organisasi dan tantangan yang sedang dihadapi serta kekuatan pegawai.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022 sesuai Rencana Strategis tahun 2020 s.d 2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

Inti dari laporan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berisi tentang penjelasan capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis tahun 2020 s.d 2024, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan analisis efisiensi

4) Bab IV Success Story dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Menuliskan mengenai success story pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berikut dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan mengenai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 berikut dengan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah atau sedang dilaksanakan.

5) Penutup

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah – langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional, maka tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2020 s.d. 2024 yaitu:

1. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi nasional.
2. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor energi dan sumber daya mineral.

Sebagai upaya perwujudan dari tujuan tersebut diatas, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menetapkan 10 sasaran strategis sesuai dengan perspektif dari metode *balance score card*, meliputi:

6) Stakeholders Perspective:

Meningkatnya Ketahanan Dan Kemandirian Energi Nasional

7) Customer Perspective:

Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN

Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan

8) Internal Process Perspective

Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi yang Bersifat Lintas Sektor serta Kehumasan dan Persidangan DEN

Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen DEN

9) Learning and Growth Perspective

Terwujudnya Birokrasi Setjen DEN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Organisasi Setjen DEN yang fit dan SDM yang Unggul

Pengelolaan Sistem Anggaran Setjen DEN yang Optimal

## 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup dalam Agenda Pembangunan sebagai berikut:

## **A. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas**

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sedangkan strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional
- Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi
- Layanan penyusunan rancangan perencanaan energi lintas sektor yang berkelanjutan

## **B. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim terdiri dari:

- Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi
- Layanan penyusunan rancangan perencanaan energi lintas sektor yang berkelanjutan

### **2.3 Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional**

Target kinerja pada tahun 2022 yang ditetapkan melalui penanda tangan dokumen Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengacu pada target Renstra Setjen DEN 2020 s.d. 2024 serta memperhatikan target kinerja Dewan Energi Nasional.

Lebih lanjut, dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 terdapat penyesuaian nomenklatur pada Indikator Kinerja Utama sesuai dengan semangat peningkatan kualitas kinerja.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djoko Siswanto  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

  
Arifin Tasrif

Jakarta, 27 Desember 2021  
Pihak Pertama  
Sekretaris Jenderal DEN

  
Djoko Siswanto

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah menyusun manual indikator kinerja. Dokumen ini memberikan definisi atas keberhasilan dari pencapaian target kinerja, sumber data, cara menghitung, termasuk pola cascading kinerja, serta bukti data dukung yang dapat menjadi klaim capaian kinerja.

Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam mencapai target kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Manual Indikator Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Adapun capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 antara lain:

- 1) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.

Sasaran strategis Menteri ESDM tersebut di cascading ke Sasaran Program: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional dengan indikator kinerja berupa Jumlah Rumusan rekomendasi (kebijakan/strategi). Adapun cara menghitung capaian atas indikator kinerja Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional yang disampaikan secara resmi (Nota Dinas Sekjen DEN) kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional dalam satu tahun.

| Indikator Kinerja   | Target                |                       | Realisasi             |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Tahun 2021            | Tahun 2022            | Tahun 2021            | Tahun 2022            |
| Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional | 1 rumsuan rekomendasi | 1 rumsuan rekomendasi | 2 rumsuan rekomendasi | 1 rumsuan rekomendasi |

Penilaian ketahanan energi bertujuan untuk mengukur tingkat ketahanan energi sebagai masukan dalam merumuskan rekomendasi peningkatan ketahanan energi.

Telah dilaksanakan rapat koordinasi, sidang anggota, serta pembahasan dalam working group untuk membahas dan menyepakati metode, indikator, dan kriteria penilaian ketahanan energi yang dihadiri APK DEN, AP DEN, unit-unit teknis di Kementerian ESDM, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.

Dari penilaian 13 indikator, Ketahanan Energi Indonesia masuk dalam kondisi TAHAN, berdasarkan realisasi data tahun 2021. Terdapat beberapa indikator yang masih dalam kondisi kurang tahan dan perlu perhatian lebih. Berikut rincian indikator dan penilaiannya:

| ASPEK         | KATEGORI INDIKATOR                                | NILAI INDIKATOR | NILAI ASPEK | KEI 2021 |
|---------------|---|-----------------|-------------|----------|
| AVAILABILITY  | A.1. CADANGAN DAN PRODUKTIVITAS ENERGI            | 7,79            | 6,20        | 6,61     |
|               | A.2. IMPOR ENERGI                                 | 3,84            |             |          |
|               | A.3. CADANGAN ENERGI NASIONAL                     | 5,46            |             |          |
|               | A.4. KOMITMEN PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI    | 7,21            |             |          |
| ACCESSIBILITY | B.1. PENYEDIAAN DAN LAYANAN LISTRIK               | 7,90            | 6,32        |          |
|               | B.2. PENYEDIAAN DAN LAYANAN BBM                   | 6,27            |             |          |
|               | B.3. PENYEDIAAN DAN LAYANAN GAS BUMI DAN LPG      | 4,65            |             |          |
| AFFORDABILITY | C.1. DISPARITAS HARGA ENERGI                      | 4,49            | 6,79        |          |
|               | C.2. BIAYA PENGELUARAN ENERGI TERHADAP PENDAPATAN | 8,24            |             |          |
|               | C.3. ENERGI YANG DISUBSIDI                        | 7,51            |             |          |
| ACCEPTABILITY | D.1. PORSI EBT (DALAM BAURAN ENERGI)              | 6,46            | 7,53        |          |
|               | D.2. INTENSITAS DAN ELASTISITAS ENERGI            | 10,00           |             |          |
|               | D.3. PENURUNAN EMISI KARBON SEKTOR ENERGI         | 6,48            |             |          |

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan ketahanan energi, yaitu: (a) Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi masih rendah; (b) Cadangan Penyangga Energi (CPE) belum tersedia; (c) Disparitas harga migas dan batubara tinggi berdampak pada kenaikan subsidi

serta potensi gangguan layanan penyediaan energi; (d) Produksi minyak bumi menurun, sedangkan konsumsi BBM terus meningkat; (e) Impor energi (minyak bumi, BBM dan LPG) masih tinggi; (f) Kapasitas dan kehandalan kilang belum memenuhi untuk konsumsi BBM dan LPG dalam negeri.

Hasil penilaian digunakan untuk merumuskan rekomendasi ketahanan energi melalui Nota Dinas Nomor 121/EK.03/SJD/2022 pada tanggal 30 Desember 2022, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan untuk penguatan ketahanan energi serta mengantisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi. Rumusan rekomendasi ketahanan energi Indonesia, sebagai berikut:

a) Peningkatan Porsi EBT dalam bauran energi:

1. Percepatan EBT di pembangkit listrik dengan meningkatkan pembangkit listrik panas bumi dan PLTS Atap, serta Co-Firing PLTU dengan Biomassa
2. Mendorong pemanfaatan Biofuel untuk kendaraan melalui percepatan program Bioethanol (E-10) dan Biodiesel (B-35).
3. Penyiapan pembangunan PLTN, dimulai dari percepatan regulasi NEPIO (Nuclear Energy Programme Implementing Organization).

b) Cadangan Penyangga Energi (CPE)

1. Mendorong penetapan Perpres CPE sebagai payung hukum penyediaan CPE.
2. Menyiapkan fasilitas penyimpanan, melalui optimalisasi fasilitas penyimpanan eksisting melalui revitalisasi tangki idle di upstream dan mid-stream migas, dan memanfaatkan excess capacity pada badan usaha hilir migas (commingle).
3. Menyiapkan alokasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
4. Mendorong penugasan kepada BUMN/Badan Usaha untuk mengelola CPE.

- c) Disparitas harga energi  
Mengurangi subsidi secara bertahap, antara lain dengan penerapan subsidi tepat sasaran bersamaan dengan penerapan harga jual keekonomian yang berkeadilan.
- d) Peningkatan Produksi Minyak Bumi
1. Mendorong peningkatan produksi minyak bumi dengan penerapan strategi optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi contingent reserve ke produksi, akselerasi kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR), eksplorasi untuk penemuan baru, serta pengembangan migas non konvensional, dan disertai dengan dukungan regulasi untuk peningkatan iklim investasi hulu migas.
  2. Mendorong peningkatan akuisisi lapangan migas potensial di luar negeri melalui negosiasi teknis yang saling menguntungkan, melalui pendekatan G to G dan B to B, dan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri serta kementerian terkait.
- e) Pengurangan Impor LPG
1. Mendorong pemanfaatan briket batubara terkarbonisasi untuk industri kecil dan/atau menengah.
  2. Mendorong sosialisasi penggunaan kompor listrik sebagai substitusi LPG.
  3. Mendorong percepatan realisasi gasifikasi batubara menjadi DME, antara lain dengan dukungan regulasi berupa penyelesaian R-Perpres Penugasan Proyek Coal to DME.
  4. Mendorong percepatan interkoneksi jaringan gas bumi baik Sumatera maupun Jawa untuk kehandalan dan fleksibilitas penyaluran, serta perluasan jaringan gas bumi.
  5. Mendorong pembangunan LNG/CNG carrier pada daerah yang jauh dari sumber gas bumi.
- f) Peningkatan Kapasitas dan Kehandalan Kilang

1. Pada kilang eksisting, perlu percepatan proyek RDMP untuk meningkatkan kapasitas pengolahan, indeks kompleksitas kilang, serta keamanan operasional kilang.
2. Mendorong percepatan pembangunan kilang baru yang terintegrasi dengan kawasan industri untuk meningkatkan keekonomian kilang.

2) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Layanan Sektor ESDM yang optimal

Sasaran strategis Menteri ESDM tersebut di cascading ke Sasaran Program: Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN dengan indikator kinerja berupa:

A. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Adminsitratif yang Optimal Setjen DEN.

| Indikator Kinerja   | Target     |            | Realisasi  |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| Indeks kepuasan layanan dukungan teknis & administratif yang optimal Setjen DEN | 3.07       | 3.08       | 3.44       | 3.19       |


Sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif yang optimal Setjen DEN sebagai salah satu penyedia layanan teknis & adminsitratif yang diberikan kepada Anggota Dewan Energi Nasional, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital (google form) dalam tautan <https://bit.ly/LayananDEN> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan yaitu 8 orang Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan serta Anggota Wakil Tetap Dewan Energi Nasional dari Pemerintah termasuk pejabat dan/ atau staf dari Kementerian/ Lembaga Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemerintah.

Pada tahun 2022 jumlah populasi sebanyak 20 orang, berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 11 orang.


| Nilai Unsur Pelayanan   |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | U1                 | U2          | U3          | U4          | U5          | U6          | U7          | U8          | U9          |
| <b>IKM per unsur</b>    | <b>3,3</b>         | <b>3,3</b>  | <b>3,1</b>  | <b>4</b>    | <b>3,3</b>  | <b>3,45</b> | <b>3,45</b> | <b>3,18</b> | <b>3,09</b> |
| <b>Kategori</b>         | <b>BAIK</b>        | <b>BAIK</b> | <b>BAIK</b> | <b>BAIK</b> | <b>BAIK</b> | <b>BAIK</b> | <b>BAIK</b> | <b>BAIK</b> | <b>BAIK</b> |
| <b>IKM Unit Layanan</b> | <b>3,19 (Baik)</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |



Berdasarkan hasil pengolahan data:

- 1) Sarana dan prasarana, pengaduan dan jangka waktu mendapatkan nilai terendah yaitu 3.09 - 3.1.

- 2) Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tarif/ biaya dengan capaian sebesar 4. Sedangkan kompetensi dan perilaku mendapat nilai tertinggi berikutnya yaitu 3.45. persyaratan, prosedur, dan produk mendapatkan nilai sebesar 3.3.



Kemudian berdasarkan hasil penilaian kuadran tingkat kepentingan dengan tingkat performa terlihat aspek tariff, persyaratan, prosedur, produk, kompetensi, dan perilaku berada pada kuadran I, yang artinya tingkat kepentingan tinggi dan tingkat kinerja tinggi sehingga kondisi ini perlu dipertahankan.

Sedangkan untuk aspek jangka waktu penyelesaian, pengaduan, dan sarana prasarana berada pada kuadran II, tingkat kepentingan tinggi namun kinerja rendah sehingga kondisi ini perlu diperhatikan.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM sebesar 3,19 (capaian sementara) dengan skala 4,0. Nilai SKM Dukungan Teknis dan Administratif yang optimal Setjen DEN menunjukkan fluktuatif setiap tahunnya.

- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian, pengaduan, dan sarana prasarana.
- Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tariff dengan nilai sebesar 4. Kemudian unsur layanan tertinggi berikutnya adalah kompetensi dan perilaku dengan nilai 3.45.

B. Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi.

| Indikator Kinerja                          | Target                    |                           | Realisasi                 |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Tahun 2021                | Tahun 2022                | Tahun 2021                | Tahun 2022                |
| Indeks kepuasan layanan perencanaan energi | 3,07<br>(34 OPD Provinsi) | 3,08<br>(34 OPD Provinsi) | 3,56<br>(18 OPD Provinsi) | 3,60<br>(27 OPD Provinsi) |

Pada tahun 2022 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah memfasilitasi Dewan Energi Nasional dalam memberikan Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi dan Pembinaan Pendampingan Penyusunan RUED Provinsi, adapun langkah - langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target kinerja yang dapat dilaporkan berupa:

- ✓ Terdapat tambahan 6 Perda RUED yang ditetapkan yaitu Sulawesi Selatan, Maluku, Riau, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Banten.
- ✓ Total 28 Perda RUED yang telah ditetapkan dari 34 Provinsi.
- ✓ Mendorong percepatan penyelesaian Perda RUED melalui kunjungan kerja dan Rapat Koordinasi bersama dengan Kemendagri dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Papua Barat
- ✓ Menyampaikan surat himbauan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Kepulauan Riau sebagai upaya percepatan penetapan Perda RUED bagi Provinsi yang belum menetapkan anggaran penyusunan Perda RUED dan belum melakukan penjadwalan pembahasan RUED dengan DPRD.

- ✓ Tahun 2022 telah dilaksanakan pembinaan implementasi RUED kepada 6 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Timur, dan D.I. Yogyakarta.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan perencanaan energi yang diberikan kepada 34 Pemerintah Daerah/ Pemerintah Provinsi dalam pembinaan pendampingan penyusunan & implementasi Rencana Umum Energi Daerah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital (google form) dalam tautan <https://tinyurl.com/surveiRUED-DEN> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) yaitu 34 Provinsi di Indonesia. Penerima jumlah layanan perencanaan energi secara provinsi berjumlah tetap sebanyak 34 Provinsi, namun demikian setiap Provinsi diberikan keleluasaan dalam menentukan jumlah pengisi survei.


Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 32 orang.

| Nilai Unsur Pelayanan   |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | U1                        | U2   | U3   | U4   | U5   | U6   | U7   | U8   | U9   |
| <b>IKM per unsur</b>    | 3,42                      | 3,5  | 3,5  | 4    | 3,52 | 3,55 | 3,57 | 3,55 | 3,7  |
| <b>Kategori</b>         | BAIK                      | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK |
| <b>IKM Unit Layanan</b> | <b>3,60 (Sangat Baik)</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |



Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

- 1) Persyaratan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,42. Selanjutnya prosedur layanan dan jangka waktu mendapat nilai 3,50 adalah nilai terendah kedua. Begitu pula dengan produk dengan nilai sebesar 3,52.
- 2) Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi 4 dari Biaya/tarif serta perilaku dan sarpras mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,57 dan 3,70.



Kemudian berdasarkan hasil penilaian kuadran tingkat kepentingan dengan tingkat performa terlihat seluruh aspek berada pada kuadran I, yang artinya tingkat kepentingan tinggi dan tingkat kinerja tinggi sehingga kondisi ini perlu dipertahankan.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM sebesar 3,60 dengan skala 4,0. Nilai SKM layanan perencanaan energi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2020 s.d. 2022 menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu prosedur layanan, waktu penyelesaian pelayanan, serta produk.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya mendapatkan nilai tertinggi 4 dari unsur layanan, dan perilaku dan sarpras nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,57 dan 3,70.

- 3) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang berkualitas.

Sasaran strategis Menteri ESDM tersebut di cascading ke Sasaran Program: Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi yang Bersifat Lintas Sektor serta Kehumasan dan Persidangan DEN dengan 6 indikator kinerja, yaitu:

1. Rumusan Rekomendasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi antara lain RUED.

| Indikator Kinerja   | Target                     |                            | Realisasi                                   |   |
|---|----------------------------|----------------------------|---|---|
|   | Tahun 2021                 | Tahun 2022                 | Tahun 2021                                  | Tahun 2022  |
| Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED | 7<br>(rumusan rekomendasi) | 9<br>(rumusan rekomendasi) | 7<br>(4 rumusan rekomendasi & 3 Perda RUED) | 9<br>(5 rumusan rekomendasi & 4 rekomendasi RUED) |

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel diatas, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional melaksanakan dua kegiatan 1) fasilitasi kebijakan energi, dan 2) fasilitasi perencanaan energi. Adapun capaian atas kegiatan tersebut antara lain:

- a) Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan dan Program Strategis K/L.

Kegiatan yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat nomor 3/EK.06/SJD/2023 tanggal 10 Januari 2023 hal Laporan Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi kebijakan energi lintas sektor dengan kebijakan dan program strategis K/L, meliputi:

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (R-Perpres KPPEN). Adapun hal-hal yang dapat disampaikan antara lain meliputi:
  - Selama tahun 2022, Sekretaris Tim Pelaksana Pembentukan NEPIO (TPP NEPIO) telah memfasilitasi rapat koordinasi yang

melibatkan para pemangku kepentingan (Anggota DEN, Kementerian ESDM, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN RB, BRIN, BIN, perguruan tinggi, LSM, organisasi internasional, konsultan organisasi).

- Menindaklanjuti hasil Sidang Anggota DEN ke-4 tanggal 29 November 2022 dan hasil Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pembentukan NEPIO tanggal 20 Desember 2022 terkait Ketua Harian telah menyetujui Pengajuan Izin Prakarsa atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN) kepada Presiden RI melalui Menteri PAN RB, Sekretaris Jenderal DEN telah melaporkan usulan tersebut melalui surat Nomor B-1661/HK.01/SJD/2022 tanggal 23 Desember 2022 kepada Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi selaku Ketua 1 Tim Pelaksana Pembentukan NEPIO.
- Berdasarkan hasil kajian DEN dan KESDM diperkirakan PLTN telah beroperasi sekitar 6 GW hingga 8 GW di tahun 2040, dimana mulai tahun 2032 telah ada PLTN yang beroperasi sekitar 1 GW dan setiap tahun akan ada tambahan PLTN yang beroperasi (waktu pembangunan 1 proyek PLTN paling cepat dibutuhkan 8 s.d. 10 tahun). Dengan skenario tersebut diharapkan KPPEN dapat segera dibentuk tahun 2023.
- Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir meliputi dasar pembentukan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat nasional dan adhoc oleh Presiden RI, struktur organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, hak keuangan dan pembiayaan operasional anggota dan kelompok kerja. Konsep RPerpres tentang KPPEN dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

- Sekretaris Jenderal DEN telah memfasilitasi rapat koordinasi dan sidang anggota DEN yang melibatkan Anggota DEN, wakil tetap Anggota Pemerintah DEN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM telah memfasilitasi rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) yang telah melibatkan Kementerian ESDM, Anggota DEN, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Adapun tahapan pembahasan PAK telah selesai pada 14 Desember 2022 dan dalam proses permintaan paraf dari anggota PAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan RUEN dan RUED meliputi ketentuan umum (definisi, ruang lingkup, dan tujuan), mekanisme penyusunan RUEN dan RUED (umum, pelaksanaan penyusunan RUEN, pelaksanaan penyusunan RUED, evaluasi RUEN dan RUED, pendanaan penyusunan RUEN dan RUED, peran masyarakat), ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

b) Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor

Perlaksanaan kegiatan Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor pada tahun 2022 terkait dengan Pengembangan Kebijakan Industri Baterai Nasional telah dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Nota Dinas nomor 120/PR.06/SJD/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal laporan kegiatan pengembangan kebijakan industri baterai nasional, antara lain:

- Indonesia Battery Corporation (IBC) adalah konsorsium yang terdiri dari PT Antam dan MIND ID yang akan bertanggung jawab pada sisi hulu serta PT PLN dan PT Pertamina yang akan bertanggung jawab

pada sisi hilir. Pada tahun 2022 IBC menargetkan untuk memproduksi sel baterai two pack untuk kendaraan roda dua dan pada tahun 2025 untuk kendaraan roda empat. Saat ini, teknologi baterai masih bergantung dari Korea Selatan (Hyundai) dan Cina.

- UNS telah menghasilkan prekursor nikel, mangan, lithium, cobalt (Ni, Co, Mn, dan Li) dan telah memproduksi baterai dalam skala kecil dan dipasarkan melalui start up. Sedangkan UGM telah melakukan riset daur ulang baterai dan berhasil mendapatkan lithium carbonate dengan tingkat kemurnian mencapai 99%. Daur ulang baterai adalah kunci dari terciptanya ekonomi sirkular dalam industri baterai dan keberlanjutan sumber daya alam.
- Guna implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kemampuan riset dan inovasi dalam negeri yang utamanya didukung anggaran dari APBN dan juga melalui LPDP maka diperlukan perhatian untuk:
  - Mengakomodasi kemampuan riset dan inovasi dalam bidang perekayasa baterai.
  - Menumbuh kembangkan semangat SDM IPTEK untuk berkontribusi dalam mendukung industri.
  - Memberikan peluang tumbuhnya ekonomi sirkular dalam penyiapan baterai nasional.
  - Memperbesar porsi TKDN dalam industri baterai
- Untuk mewujudkan strategi tersebut, diusulkan:
  - Kebijakan industri baterai nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kemampuan riset dan inovasi yang didukung oleh industri nasional dan diberikan peluang untuk penyerapan hasil industri baterai nasional, misalnya dengan memberikan prioritas

pemanfaatan baterai nasional guna memenuhi keperluan kendaraan-kendaraan dinas (kebijakan sisi supply) sebagai pelengkap dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

- Penyusunan strategi kebijakan pengembangan industri baterai nasional yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir untuk diimplementasikan secara bertahap, terukur, rasional dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi sirkularnya. Strategi kebijakan akan memuat, diantaranya strategi penyediaan dan pemanfaatan baterai nasional untuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi, termasuk standardisasi baterai sebagai pengganti BBM dan program konversi (kebijakan sisi demand).
  - Perlu ditinjau ulang kebijakan pembebasan bea masuk impor pada berbagai komoditas (a.l kendaraan listrik tipe IKD, panel surya), sementara bahan baku (a.l lithium, cobalt, anoda, prekursor, graphite) dikenakan bea masuk, dengan demikian produk dalam negeri menjadi sulit bersaing.
- Hasil Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-4 pada tanggal 29 November 2022 terkait dengan Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor:
- Perlu membentuk working group dengan masa kerja pokja tersebut selama 3 bulan yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BRIN dan wakil dari industri.
  - Tugas pokja tersebut untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan baterai nasional yang dapat mendukung industri baterai dalam pemanfaatan tingkat komponen kandungan dalam negeri terutama hasil inovasi teknologi yang telah siap untuk tahap komersialisasi.

c) Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi pada tahun 2022 telah dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Nota Dinas nomor 4/EK.07/SJD/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal laporan kegiatan penyusunan peta jalan transisi energi, antara lain:

- Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi kegiatan sidang anggota DEN, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja terkait pelaksanaan penyusunan Peta Jalan Transisi Energi, Dalam perumusan skenario transisi energi menuju NZE tahun 2060 telah melibatkan antara lain APK DEN, Wakil Tetap Anggota Pemerintah DEN, kementerian/lembaga terkait, SKK Migas, PT. Pertamina, Indonesian Petroleum Association (IPA), ITB, Tim Gugus Tugas Kementerian ESDM.
- Pertimbangan skenario transisi energi berdasarkan asumsi kebijakan makro ekonomi dan kebijakan pengendalian perubahan iklim (top-down):
  - Paska pandemik covid, perlu percepatan pertumbuhan ekonomi 5%-6% (2022-2025), 6.3%-7.1% (2026-2030), 6.2%-5.2% (2031-2040), 5.2%-4.8% (2041-2050). 4.8%-4.1% (2051-2060) untuk keluar dari 'middle income trap' sebelum tahun 2043 dan menjadi negara maju di tahun 2045 yang didukung dengan pertumbuhan energi tinggi (sumber: Bappenas)
  - Komitmen nasional Indonesia terhadap perubahan iklim terutama transisi energi untuk mewujudkan net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. (sumber:KLHK)
- Sektor energi diperkirakan akan mengalami puncak emisi di tahun 2035, dengan pertimbangan diantaranya masih terdapat PLTU yang telah PPA dan beberapa industri masih menggunakan energi fosil.

- Peran gas bumi sebagai energi fosil yang rendah emisi dalam transisi energi diproyeksikan dapat menggantikan pemanfaatan batubara dan BBM di sektor industri dan transportasi secara bertahap.
  - Berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi DEN masih terdapat perbedaan asumsi dan hasil pemodelan skenario transisi menuju emisi nol bersih di tahun 2060 yang disusun oleh DEN, Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hasil sebagaimana terlampir, yang perlu disamakan asumsinya.
  - DEN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan KESDM telah menyepakati di tahun 2060 sektor energi masih terdapat sisa emisi CO<sub>2</sub> sekitar 129 juta ton yang akan diserap oleh sektor kehutanan agar tercapai emisi nol bersih di tahun 2060.
  - Dalam pengembangan Peta Jalan Transisi Energi lebih lanjut, perlu memetakan tahapan kebijakan dan regulasi serta inovasi teknologi yang dibutuhkan terutama untuk mencapai target pemanfaatan EBT dan elektrifikasi.
  - Skenario transisi energi menuju emisi nol bersih di tahun 2060 menjadi masukan dalam skenario pembaruan Kebijakan Energi Nasional yang saat ini masih disusun oleh DEN.
- d) Pembaharuan Kebijakan Energi Nasional
- Pelaksanaan kegiatan Pembaharuan Kebijakan Energi Nasional pada tahun 2022 telah dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Nota Dinas nomor 1/EK.06/SJD/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal laporan pelaksanaan kegiatan Pembaruan KEN, antara lain:
- Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan sidang anggota DEN terkait kegiatan Pembaruan KEN dengan melibatkan Anggota Pemangku Kepentingan DEN, wakil tetap Anggota DEN, kementerian/lembaga terkait, Tim Gugus Tugas

Kementerian ESDM, asosiasi, badan usaha, perguruan tinggi (UGM, Pusat Kebijakan Keenergian ITB, dan LPEM UI).

- Asumsi dan target dalam skenario pembaruan KEN, antara lain:

Pertumbuhan penduduk dengan pengendalian penduduk (BPS, 2021);

pertumbuhan ekonomi (5,2% dan 5,9% per tahun) dengan target keluar dari 'middle income trap' menjadi negara maju di 2045 (Bappenas, LPEM UI, 2022);

upaya pengendalian konsumsi energi hingga tingkat emisi GRK 2060 sebesar 129 juta ton CO<sub>2</sub> (kesepakatan dengan KLHK, Tim Gugus Tugas KESDM), konsumsi energi final di 2060 (1,35 - 1,50 toe/kapita/tahun) melebihi dunia 1,32 toe/kapita/tahun dan mendekati negara maju 2,68 TOE/ kapita/ tahun (IEA 022) dan mempertimbangkan 'trajectory' teknologi yang makin efisien, dekarbonisasi sektor energi shifting bahan bakar fosil ke listrik dengan 'carbon foot print' yang rendah; konsumsi listrik 5.500 – 6.500 kWh/kapita/tahun (negara maju 7.000 - 8.000 kWh/kap/tahun di 2020 dan OECD 7.085 kWh per kapita); sektor transportasi beralih ke transportasi massal dan BBM beralih ke listrik, biofuel, hidrogen, dan gas; sektor industri berpindah dari batubara ke gas dan listrik dan energi fosil dengan CCS/CCUS untuk termal, sektor komersial dan rumah tangga menggunakan listrik, DME, sistem dan peralatan energi yang efisien (best available technology); sumber energi pembangkit listrik beralih ke gas, EBT, dan energi fosil secara terbatas dengan CCS/CCUS.

- Sasaran, yaitu mewujudkan Ketahanan Energi yang tangguh dan dekarbonisasi untuk mencapai NZE pada 2060 (dengan tetap menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi; pemenuhan kebutuhan energi yang rasional untuk mencapai target Human Development Index (HDI) dan ekonomi tinggi sebagai negara

maju; dan pencapaian sistem energi yang rendah karbon untuk mencapai NZE 2060

- Strategi, yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk meminimumkan konsumsi energi dalam jangka panjang; menurunkan intensitas energi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari pada pertumbuhan konsumsi energi; pemenuhan kebutuhan energi untuk mencapai HDI yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; konservasi energi di sisi pemanfaat, membangun budaya gaya hidup dengan penggunaan ruang yang lebih kecil (efisien) dan penggunaan kendaraan umum dan kendaraan rendah karbon untuk transportasi; melakukan efisiensi energi di sisi pemanfaat dan di sisi pemasok; memaksimalkan pengalihan penggunaan energi fosil ke energi listrik (elektrifikasi); deployment energi dan teknologi energi yang rendah intensitas energi dan emisi; optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri untuk meminimumkan impor; diversifikasi sumber energi, penyediaan energi yang optimal dari segi biaya dan emisi karbon.
- Dalam penyusunan DIM RPP KEN telah dimuat, antara lain PP KEN (turunan UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi), namun akan memperhatikan RUU EBET agar selaras;antisipasi perubahan iklim dan transisi energi menuju NZE mengubah paradigma tata kelola pemanfaatan sumber daya energi dan sumber energi; batubara tidak lagi menjadi sumber energi andalan pasokan energi nasional; transisi energi menuju NZE menjadi tujuan KEN; upaya mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Energi; dan arah strategi pengelolaan sumber daya energi dan sumber energi terkait pengendalian ekspor energi, a.l: skema swap, pengendalian impor, konversi energi, dekarbonisasi sektor energi, penyimpanan energi, pemanfaatan energi nuklir, penyetaraan pengaturan harga, subsidi, insentif, dan disinsentif dengan peraturan terkait, penyetaraan pengaturan konservasi sumber daya energi dan konservasi energi,

efisiensi energi dengan RPP Konservasi Energi (revisi PP No.70 Tahun 2009), pendanaan transisi untuk ketahanan energi, kerja sama internasional, dan kemampuan SDM, riset dan inovasi teknologi termasuk ekonomi sirkular dan TKDN dalam industri energi.

- Selanjutnya, draft RPP KEN hasil pembahasan terakhir tanggal 27 Desember 2022 (terlampir) masih terdapat beberapa pasal yang perlu dilengkapi, didiskusikan dan disepakati. Pada Januari tahun 2023 diharapkan finalisasi draft RPP KEN dapat diselesaikan, untuk ditindaklanjuti penyelesaian draft RPP KEN pada tahapan uji public dan konsultasi dengan DPR.

- e) Masukan dan Saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah menyampaikan koreksi dan masukan pada dokumen Ranpera RUED Provinsi Banten melalui surat nomor B-1374/EK.03/SJD/2022 tanggal 21 Oktober 2022, adapun masukan yang diberikan berupa koreksi dan masukan pada dokumen Ranperda RUED, matrik program ranperda RUED, batang tubuh ranperda RUED.

- f) Masukan dan Saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah menyampaikan koreksi dan masukan pada dokumen Ranpera RUED Provinsi Banten melalui surat nomor B-55/EK.03/SJD/2022 tanggal 20 Januari 2022, adapun masukan yang diberikan berupa koreksi dan masukan pada dokumen Ranperda RUED, matrik program ranperda RUED, batang tubuh ranperda RUED.

- g) Masukan dan Saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah menyampaikan koreksi dan masukan pada dokumen Ranpera RUED Provinsi Sumatera Utara

melalui surat nomor B-141/EK.03/SJD/2022 tanggal 11 Februari 2022, adapun masukan yang diberikan berupa koreksi dan masukan pada dokumen Ranperda RUED, matrik program ranperda RUED, batang tubuh ranperda RUED.

h) Masukan dan Saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah menyampaikan koreksi dan masukan pada dokumen Ranperda RUED Provinsi Maluku Utara melalui surat nomor B-389/EK.03/SJD/2022 tanggal 19 April 2022, adapun masukan yang diberikan berupa koreksi dan masukan pada dokumen Ranperda RUED, matrik program ranperda RUED, batang tubuh ranperda RUED.

2. Rumusan Perencanaan Energi yang Besifat Lintas Sektoral

| Indikator Kinerja  | Target        |               | Realisasi     |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tahun 2021    | Tahun 2022    | Tahun 2021    | Tahun 2022    |
| Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral | 1<br>Buku OEI | 1<br>Buku OEI | 1<br>Buku OEI | 1<br>Buku OEI |

Telah disusun Buku Outlook Energi Indonesia tahun 2022 dengan susunan:

1. Pendahuluan;
2. Konsumsi Energi Nasional Hingga 2021;
3. Proyeksi Outlook 2022-2032;
4. Ketahanan Energi Nasional dan Program-Program untuk Pembangunan Energi yang Berkelanjutan;
5. Kesimpulan dan Rekomendasi.

a) Buku Outlook Energi Indonesia ini disusun mengacu pada Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia (HEESI) 2021, RUPTL 2021-2030, Statistik Indonesia 2021, Statistik Indonesia 2022 - BPS, dan data Statistik Industri BPS tahun 2019.

- b) Pada tahun 2032 konsumsi energi final skenario BaU akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,8% per tahun menjadi 207 juta TOE dengan pangsa konsumsi energi final terbesar adalah sektor transportasi dan industri masing-masing sebesar 42,6% dan 37,9%. Sementara pada skenario OPT, konsumsi energi final dalam 10 tahun kedepan akan meningkat sebesar 6,6% per tahun menjadi 248 juta TOE dengan pangsa konsumsi energi final terbesar berasal dari sektor industri sebesar 49,2% dan transportasi sebesar 36,4% sejalan dengan asumsi-asumsi menuju negara maju 2045.
- c) Pada tahun 2021 konsumsi listrik terbesar adalah sektor rumah tangga, namun pada tahun 2032 skenario OPT permintaan listrik terbesar akan beralih ke sektor industri (46,6%) dan transportasi (19,7%), sebagai dampak tingginya pertumbuhan kebutuhan energi di sektor industri, terutama di luar Jawa serta mulai meningkatnya pemanfaatan kendaraan listrik.
- d) Pangsa energi final terbesar pada tahun 2032 tetap akan didominasi oleh region Jawa-Bali sekitar 45,7% (BaU), dan 48,3% (OPT). Namun demikian bauran energi primer EBT terbesar pada 2032 pada skenario BaU adalah region Sumatera (28,6%), dan pada skenario OPT adalah region Kalimantan (43,3%).
- e) Apabila dibandingkan dengan RUEN, pada tahun 2025 capaian bauran EBT masih berada di bawah target RUEN, yaitu 16,3% pada skenario BaU dan 18,6% pada skenario OPT. Namun demikian, berdasarkan skenario OPT, di tahun 2030 diproyeksikan capaian EBT dapat melampaui proyeksi RUEN yaitu mencapai 26,4%.

### 3. Jumlah Penyiapan Bahan Persidangan DEN

| Indikator Kinerja                      | Target                    |                           | Realisasi                 |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Tahun 2021                | Tahun 2022                | Tahun 2021                | Tahun 2022                |
| Jumlah Penyiapan Bahan Persidangan DEN | 2 Bahan SP dan 6 Bahan SA |

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional bertugas untuk menyiapkan bahan Persidangan Dewan Energi Nasional yang sesuai pasal 19 Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2008 memiliki ketentuan:

- a) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- b) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan

Adapun rincian atas capaian kinerja jumlah penyiapan bahan Persidangan DEN yaitu:

- a) Penyiapan Bahan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional
  1. Rapat persiapan di Bogor pada tanggal 29 Juni 2022 dengan usulan agenda pembahasan:
    - ✓ Progress Perkembangan Pembentukan NEPIO
    - ✓ Transisi Energi
  2. Rapat persiapan di Bogor pada tanggal 22 November 2022 dengan usulan agenda pembahasan:
    - ✓ Pembaharuan KEN
    - ✓ Transisi Energi

b) Sidang Anggota Dewan Energi Nasional

1. Persiapan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022 dengan usulan agenda pembahasan:
  - ✓ Sosialisasi Kepmen ESDM nomor 258.K/HK.02/MEM/2021 tentang Renstra DEN
  - ✓ Cadangan Penyangga Energi (CPE)
  - ✓ Transisi Energi
  - ✓ Progres TPP NEPIO
  - ✓ Dan lain lain (anggaran DEN tahun 2022 & 2023, progress penyempurnaan Perpres nomor 99 tahun 2016, laporan tahunan DEN, kondisi Energy Outlook Indonesia, Kerjasama Luar Negeri.
2. Persiapan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2022 dengan usulan agenda pembahasan:
  - ✓ Perkembangan NEPIO (susunan organisasi)
  - ✓ Revisi Perpres nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusun RUEN
  - ✓ CPE (hasil PAK)
  - ✓ R-Perpres Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
  - ✓ Pengawasan RUEN terkait pengelolaan limbah B3 pada sektor industri dan energi serta pengawasan RUEN terkait pengelolaan sampah untuk energi listrik
  - ✓ Materi Aktual: pelaksanaan Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 tentang PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang IUPTL untuk kepentingan umum; pelaksanaan domestic market obligation (DMO) batubara dan crude palm oil (CPO).

3. Persiapan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan usulan agenda pembahasan:
  - ✓ Progress pembaruan KEN
  - ✓ Progress perkembangan pembentukan NEPIO
  - ✓ Progress transisi energi
  - ✓ Sistem Informasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN (SI-SANTER)
  - ✓ Anggaran tahun 2023
  - ✓ Program legislasi/ kelembagaan
4. Persiapan di Jakarta pada tanggal 29 November 2022 dengan usulan agenda pembahasan:
  - ✓ Ketahanan energi Indonesia
  - ✓ Formulasi kebijakan energi lintas sektor: baterai
  - ✓ Perkembangan pembentukan NEPIO (Komite Pelaksana Program Energi Nuklir/ KP2EN)
  - ✓ Rancangan Perpres Hak Keuangan DEN
5. Persiapan di Jakarta pada 2022 dengan usulan pembahasan:
  - ✓ Laporan working group penetapan metode perhitungan ketahanan energi
  - ✓ Progress regulasi (R-Perpres CPE, R-Perpres Pedoman Penyusunan RUEN/RUED, RPP Kebijakan Energi Nasional)
  - ✓ Outlook Energi Nasional
  - ✓ Neraca Energi Nasional
  - ✓ Progress RUED
6. Persiapan di Jakarta pada 2022 dengan usulan agenda pembahasan:
  - ✓ Implementasi RUED Provinsi
  - ✓ Progress Perpres Hak Keuangan DEN
  - ✓ Progress Pembaruan KEN
  - ✓ Progress waste to energy/ pembangunan PLTSa

#### 4. Persentase Produk Hukum yang ditindak lanjuti

| Indikator Kinerja                             | Target     |            | Realisasi  |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| Persentase Produk Hukum yang ditindak lanjuti | 100%       | 100%       | 100%       | 200%       |

Berdasarkan Keputusan MESDM No. 257.K/HK.02/MEM.S/2022 Tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM tahun 2022, terdapat 2 usulan produk hukum dari Setjen DEN yaitu:

1. R-Perpres Cadangan Penyangga Energi (CPE).
2. RPM tentang Tata Cara Tindakan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Sesuai dengan dinamika yang berlangsung pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2022, dari 2 rancangan peraturan yang masuk dalam Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM tahun 2022, terlampaui hingga 4 rancangan peraturan dengan rincian sebagai berikut:

1. R-Perpres CPE dengan status dalam proses harmonisasi di Kemenkumham
2. RPM tentang Tata Cara Tindakan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2022.
3. RPerpres Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah dengan status penanda tangan Panitia Antar Kementerian.
4. RPerpres tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang bersifat Lintas Sektoral dengan status penanda tangan Panitia Antar Kementerian.

4) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang efektif

Sasaran strategis Menteri ESDM tersebut di cascading ke Sasaran Program: Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral dengan 3 indikator kinerja, antara lain:

1. Pengawasan dan Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional

| Indikator Kinerja  | Target                        |                               | Realisasi                     |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | Tahun 2021                    | Tahun 2022                    | Tahun 2021                    | Tahun 2022                    |
| Pengawasan dan evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional | 1<br>Rumusan hasil pengawasan | 1<br>Rumusan hasil pengawasan | 1<br>Rumusan hasil pengawasan | 1<br>Rumusan hasil pengawasan |

Pengawasan dan evaluasi pencapaian bauran energi primer semester-I tahun 2022 telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui nota dinas nomor 76/EK.03/SJD/2022 tanggal 26 September 2022 perilah Laporan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional Semester I tahun 2022. Adapun laporan tersebut disusun berdasarkan koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 yang dipimpin oleh Bapak Eri Purnomohadi, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional, dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Pemerintah, Ditjen Minyak dan Gas Bumi KESDM, Ditjen EBTKE KESDM, Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM, Ditjen Ketenagalistrikan KESDM serta Ditjen Mineral dan Batubara KESDM.

Koordinasi yang diselenggarakan secara luring dan daring tersebut bertujuan untuk:

1. Melihat perkembangan pencapaian bauran energi primer pada semester-I tahun 2022;
2. Mengevaluasi penyediaan dan pemanfaatan energi, termasuk mengidentifikasi isu strategis, permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan bidang minyak dan gas bumi, batubara serta EBT dalam

upaya pencapaian bauran energi nasional yang optimal sesuai sasaran Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional; dan

3. Menyusun usulan rekomendasi untuk percepatan pencapaian target bauran energi nasional.

Adapun hasil koordinasi tersebut adalah bahwa teridentifikasi mengenai perbandingan target Bauran Energi Nasional untuk Tahun 2022 sesuai RUEN dan capaian bauran energi primer Tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini.

| Energi Primer      | Target Pasokan Tahun 2022 |            | Capaian Semester I Tahun 2022 |            |
|--------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                    | MTOE                      | %          | MTOE                          | %          |
| <b>EBT</b>         | 51,3                      | 15,7       | 12,97                         | 10,33      |
| <b>Minyak Bumi</b> | 89,2                      | 27,3       | 37,65                         | 29,99      |
| <b>Gas Bumi</b>    | 73,7                      | 22,5       | 19,87                         | 15,83      |
| <b>Batubara</b>    | 112,9                     | 32,8       | 55,04                         | 43,85      |
| <b>Total</b>       | <b>327,1</b>              | <b>100</b> | <b>125,53</b>                 | <b>100</b> |

Selanjutnya, untuk mempercepat pencapaian bauran energi nasional yang optimal, sesuai dengan target RUEN, maka Anggota DEN mendorong beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Pusdatin didorong untuk:
  - a) Segera mewujudkan ESDM Data Enterprise - sistem data dan informasi yang terintegrasi - untuk mendukung ketersediaan data pencapaian bauran energi nasional dan daerah, termasuk data pendukung lainnya, antara lain: data tenaga kerja di sektor energi;
  - b) Bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, terutama dengan Ditjen EBTKE dalam penyediaan data-data pemanfaatan biomassa secara regional dan nasional tersebut agar data-datanya dapat dikumpulkan secara akurat, kredibel dan valid dalam upaya perhitungan pemanfaatan biomassa di sektor rumah tangga dan industri;

2. Ditjen EBTKE didorong untuk:
  - a) Menyesuaikan target capaian EBT sesuai dengan RUEN. Target capaian EBT dalam bauran energi nasional pada tahun 2022 adalah 51,3 MTOE atau sebesar 15,7%;
  - b) Memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM untuk mengembangkan bahan bakar alternatif berbasis EBT dengan mempertimbangkan supply dan keekonomian;
  - c) Mengkaji pemanfaatan biomassa di industri dan rumah tangga sebagai salah satu capaian EBT, dan bekerjasama dengan Pusdatin di dalam pengumpulan datanya;
  - d) Berkoordinasi dengan Ditjen Ketenagalistrikan dalam mengakselerasi implementasi PLTS Atap sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Ditjen Ketenagalistrikan didorong untuk:
  - a) berkoordinasi dengan Ditjen EBTKE mengakselerasi implementasi PLTS Atap sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - b) memastikan implementasi pembangkit EBT sesuai dengan dokumen RUPTL 2021-2030;
4. Ditjen Minerba didorong untuk:
  - a) Mengkaji secara komprehensif pada subsektor batubara yang dikaitkan dengan transisi energi menuju NZE tahun 2060, termasuk kajian teknologi CCS/CCUS;
  - b) Mendorong pemanfaatan batubara sebagai energi baru yang lebih bersih (DME, gasifikasi batubara, dan lain-lain).
5. Ditjen Migas didorong untuk:
  - a) Mempercepat penyelesaian Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi;
  - b) Meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik, di antaranya dengan mengembangkan infrastruktur jaringan gas kota.

## 2. Pengawasan dan Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah

| Indikator Kinerja  | Target                 |                        | Realisasi              |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Tahun 2021             | Tahun 2022             | Tahun 2021             | Tahun 2022             |
| Pengawasan dan evaluasi pencapaian bauran energi primer daerah | 17 Rumusan rekomendasi | 24 Rumusan rekomendasi | 21 Rumusan rekomendasi | 25 Rumusan rekomendasi |

Pengawasan pencapaian bauran energi daerah dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah pada provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) provinsi.

Adapun provinsi-provinsi yang telah dilakukan koordinasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat; Kalimantan Utara; Jawa Timur; Lampung; Bengkulu; Sulawesi Tengah; Nusa Tenggara Timur; Jambi; Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam); Kepulauan Bangka Belitung; Sumatera Barat; Gorontalo; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; D.I.Yogyakarta; Sumatera Selatan; Bali; Sulawesi Barat; Sulawesi Tenggara; Kalimantan Barat; Riau; Sulawesi Selatan; dan Maluku. Adapun hasil pengawasn pencapaian bauran energi primer daerah telah disampaikan melalui nota dinas nomor 81/EK.03/SJD/2022 pada tanggal 26 Oktober 2022 perihal Laporan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Daerah tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Teridentifikasi capaian bauran energi daerah pada masing-masing daerah yang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

| No. | Provinsi                 | EBT          |             | Minyak Bumi  |             | Gas Bumi     |             | Batubara     |             |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     |                          | Capaian 2021 | Target 2025 |
| 1.  | Lampung                  | 29,88%       | 36,00%      | 41,50%       | 27,00%      | 6,00%        | 16,00%      | 22,62%       | 21,00%      |
| 2.  | Bengkulu                 | 43,82%       | 37,00%      | 35,41%       | 42,00%      | 0%           | 6,00%       | 20,77%       | 15,00%      |
| 3.  | Jambi                    | 15,30%       | 24,00%      | 10,14%       | 34,08%      | 38,95%       | 10,37%      | 35,61%       | 31,56%      |
| 4.  | Nanggroe Aceh Darussalam | 11,93%       | 25,50%      | 72,58%       | 46,50%      | 1,21%        | 19,50%      | 14,28%       | 8,50%       |
| 5.  | Kep. Bangka Belitung     | 17,27%       | 17,21%      | 60,25%       | 42,15%      | 0%           | 16,87%      | 22,48%       | 23,76%      |

| No. | Provinsi            | EBT          |             | Minyak Bumi  |             | Gas Bumi     |             | Batubara     |             |
|-----|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     |                     | Capaian 2021 | Target 2025 |
| 6.  | Sumatera Barat      | 28,19%       | 51,70%      | 30,97%       | 24,00%      | 0%           | 9,40%       | 40,84%       | 14,90%      |
| 7.  | Sumatera Selatan    | 23,14%       | 21,06%      | 17,33%       | 31,69%      | 23,06%       | 25,54%      | 36,47%       | 21,72%      |
| 8.  | Riau                | 10,69%       | 31,22%      | 35,25%       | 19,53%      | 19,60%       | 28,32%      | 34,46%       | 20,93%      |
| 9.  | Kalimantan Utara    | 15,67%       | 55,95%      | 61,11%       | 20,96%      | 6,86%        | 7,15%       | 16,36%       | 20,96%      |
| 10. | Kalimantan Selatan  | 13,37%       | 19,60%      | 58,15%       | 34,70%      | 1,94%        | 2,60%       | 26,54%       | 43,10%      |
| 11. | Kalimantan Timur    | 6,55%        | 12,39%      | 20,39%       | 50,15%      | 0,04%        | 25,22%      | 73,02%       | 12,24%      |
| 12. | Kalimantan Barat    | 31,16%       | 32,20%      | 42,91%       | 25,10%      | 0%           | 17,60%      | 25,93%       | 25,10%      |
| 13. | Jawa Barat          | 23,41%       | 20,10%      | 30,65%       | 27,66%      | 25,81%       | 27,70%      | 20,13%       | 24,53%      |
| 14. | Jawa Tengah         | 13,38%       | 21,31%      | 34,95%       | 39,36%      | 1,04%        | 9,56%       | 50,63%       | 29,77%      |
| 15. | Jawa Timur          | 7,62%        | 17,09%      | 35,51%       | 20,34%      | 12,21%       | 38,10%      | 44,66%       | 24,47%      |
| 16. | DI Yogyakarta       | 6,44%        | 9,00%       | 93,56%       | 74,00%      | 0%           | 17,00%      | 0%           | 0,00%       |
| 17. | Bali                | 1,29%        | 11,15%      | 58,12%       | 29,03%      | 0,01%        | 56,23%      | 40,58%       | 3,32%       |
| 18. | Nusa Tenggara Timur | 53,15%       | 24,00%      | 36,29%       | 54,00%      | 0%           | 10,00%      | 10,56%       | 12,00%      |
| 19. | Nusa Tenggara Barat | 13,89%       | 28,20%      | 72,35%       | 40,90%      | 0%           | 11,80%      | 13,76%       | 19,10%      |
| 20. | Gorontalo           | 12,06%       | 15,40%      | 51,99%       | 36,80%      | 0%           | 21,20%      | 35,95%       | 26,60%      |
| 21. | Sulawesi Tengah     | 14,58%       | 30,51%      | 10,37%       | 5,14%       | 1,04%        | 12,29%      | 74,01%       | 52,06%      |
| 22. | Sulawesi Tenggara   | 1,51%        | 7,00%       | 7,40%        | 30,00%      | 0,99%        | 8,00%       | 90,10%       | 55,00%      |
| 23. | Sulawesi Barat      | 23,61%       | 46,00%      | 47,18%       | 42,00%      | 0%           | 6,00%       | 29,21%       | 6,00%       |
| 24. | Sulawesi Selatan    | 29,94%       | 20,00%      | 19,63%       | 27,00%      | 0,01%        | 13,00%      | 50,42%       | 40,00%      |
| 25. | Maluku              | 25,48%       | 27,30%      | 74,52%       | 51,50%      | 0%           | 20,30%      | 0%           | 0,90%       |

2. Beberapa tantangan pelaksanaan RUED yang merupakan isu strategis yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pada rapat koordinasi yang telah diselenggarakan oleh Setjen DEN, diantaranya adalah:
  - a. Masih tingginya ketergantungan energi fosil di beberapa provinsi yang telah menetapkan RUED, dan pemanfaatan energi baru terbarukan masih terbatas karena nilai investasinya masih relatif tinggi;
  - b. Masih terbatasnya kebutuhan energi, terutama pada provinsi-provinsi yang berada di luar Pulau Jawa;
  - c. Belum meratanya infrastruktur energi baik secara kualitas maupun kuantitas;

- d. Keterbatasan kewenangan daerah dan sumber daya manusia dalam inventarisasi data dan informasi dari pelaku usaha bidang energi serta pengolahan data;
3. Dalam menjawab tantangan tersebut, beberapa Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya inovatif, diantaranya adalah:
    - a. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali telah menerbitkan peraturan yang mendukung implementasi RUED;
    - b. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur membentuk tim khusus dalam implementasi capaian RUED dan Bauran Energi Daerah; dan
    - c. Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur telah memiliki sistem informasi pengelolaan data energi di daerah.
  4. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan tersebut, Anggota DEN mendorong hal-hal sebagai berikut:
    1. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan yang memprioritaskan pengembangan Energi Terbarukan dan memperkuat implementasi RUED, baik dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran;
    2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya-upaya pertumbuhan permintaan/konsumsi energi, terutama di luar Pulau Jawa;
    3. Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi dan mendorong upaya-upaya pemanfaatan langsung energi terbarukan sehingga mampu berkontribusi pada perhitungan bauran energi di daerah, seperti: pemanfaatan panas bumi untuk pariwisata;
    4. Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan lahan-lahan bekas tambang dalam pengembangan energi terbarukan (seperti: implementasi PLTS dan lahan untuk tanaman energi);
    5. Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya inovatif dalam pengembangan energi terbarukan, seperti: membangun sistem data dan informasi keenergian di daerahnya, serta membangun sistem

monitoring dan evaluasi mandiri untuk pencapaian strategi, program dan kegiatan RUED yang mendukung pencapaian sasaran pencapaian bauran energi daerahnya.

### 3. Monitoring Implementasi Matriks Kegiatan RUEN dan RUED

| Indikator Kinerja                                      | Target                    |                            | Realisasi                 |                            |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|  | Tahun 2021                | Tahun 2022                 | Tahun 2021                | Tahun 2022                 |
| Monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN dan RUED | 17<br>Rumusan rekomendasi | 150<br>Monitoring kegiatan | 21<br>Rumusan rekomendasi | 330<br>Monitoring kegiatan |

Pada tahun 2022 telah dilakukan monitoring terhadap 330 dari 383 kegiatan pada Matrik Program RUEN (351 kegiatan dari total 405 kegiatan pada matrik RUEN per Kementerian/Lembaga, dimana beberapa kegiatan diampu/dikoordinatori oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga). Monitoring kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Nota Dinas nomor 737/EK.03/SJKP/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Pengawasan Pelaksanaan Matrik Program/Kegiatan RUEN melalui SI-SANTER. Adapun rincian atas kegiatan monitoring tersebut antara lain meliputi:

- a) Terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga:
  - i. Terdapat 33 kegiatan pada Matrik Program RUEN yang masih harus dibahas lebih lanjut terkait pembaharuan data dan informasi pada aplikasi Si-SANTER
  - ii. Terdapat kegiatan penelitian dan pengembangan pada Kementerian/Lembaga lainnya yang harus dibahas lebih lanjut terkait kewenangan pelaksanaannya mengingat tugas pokok dan fungsi BRIN sebagai lembaga penelitian nasional.
- b) Kementerian Perhubungan melalui Rapat Koordinasi pada tanggal 8 Juni 2022 dan Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-

18/SJ.1/2022 pada tanggal 15 Juni 2022 ang ditujukan kepada Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, menyampaikan usulan untuk menghapus kegiatan **“menyusun kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah”**. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa:

- i. Sebagaimana arahan Pasal 31 UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan (UPDPJ) yang bertanggung jawab kepada Menteri bidang jalan, sehingga kegiatan tersebut masih menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 110 Peraturan Menteri Perhubungan No.67/2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.
  - ii. Potensi pengumpulan dana preservasi jalan dapat bersumber baik dari APBN maupun APBD yang dalam hal ini kewenangan pengelolaannya adalah Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah. mengingat hal tersebut maka kami mengusulkan agar Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah, serta melibatkan Kementerian Dalam Negeri.
- c) Kementerian BUMN melalui Rapat Teknis pada tanggal 27 Oktober 2022 menyampaikan usulan untuk menghapus kegiatan "Membentuk Badan Usaha EBT tersendiri yang ditugasi Pemerintah untuk mengembangkan, memanfaatkan dan/atau membeli EBT" mengingat terdapat perubahan kebijakan untuk menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN yang tertuang pada Salinan Keputusan Menteri BUMN No:SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan

atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN. Selain itu, Kementerian BUMN berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan mempunyai wewenang untuk menetapkan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. Dalam hal ini kami berpendapat:

- i. Urgensi pembentukan badan usaha tersendiri yang ditugasi Pemerintah untuk mengembangkan, memanfaatkan, dan atau membeli EBT untuk dikaji kembali bersama-sama oleh Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan DEN.
  - ii. Mengingat kebijakan moratorium pembentukan anak perusahaan dan perusahaan patungan di lingkungan BUMN, kami mengusulkan agar DEN mendorong BUMN dan anak usahanya untuk mengembangkan bisnis di bidang EBT secara optimal.
- d) Pada saat rapat teknis dengan Kementerian ESDM pada tanggal 20 Oktober 2022, perwakilan Ditjen Migas Kementerian ESDM kembali menyampaikan Surat Sekretaris Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. T-11664/PR.06/SDM/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditujukan kepada Plt. Kepala Biro Perencanaan KESDM dan Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN. ang berisi usulan untuk menghapus kegiatan atau dialihkan ke unit lain yang mempunyai kegiatan, yaitu (1) Menyusun kebijakan dan peraturan terkait premi pengurusan energi fosil dan Dana Ketahanan Energi (DKE); (2) Menyelenggarakan kegiatan eksplorasi migas, pengembangan EBT, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan dana bersumber dari premi pengurusan energi fosil. Dalam hal ini kami berpendapat agar Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menjadi koordinator untuk perencanaan dan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut.

e) Pada saat rapat teknis dengan Kementerian ESDM pada tanggal 2 Juni 2022, perwakilan Ditjen Minerba Kementerian ESDM kembali menyampaikan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 290/33.02/DJB/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DEN, menyampaikan usulan untuk melakukan peninjauan kembali rencana produksi batubara nasional dalam Perpres No. 22/2017 tentang RUEN dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- i. potensi pasar batubara Indonesia baik pasar domestik dan maupun pasar ekspor.
- ii. jumlah PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP PMDN yang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan produksi batubara.
- iii. kapasitas produksi sesuai dengan tingkat keekonomian masing-masing perusahaan pada dokumen studi kelayakan dan AMDAL yang telah disetujui.
- iv. selain sebagai sumber energi, batubara masih dikategorikan sebagai komoditi ekspor, salah satu sumber penerimaan negara dan penambahan devisa negara sehingga dapat menjaga keseimbangan neraca perdagangan nasional.
- v. adanya perubahan indikator perencanaan energi antara lain pertumbuhan ekonomi, penggunaan batubara sebagai sumber energi, penggunaan energi baru terbarukan dan lain-lain.

Dalam hal ini kami berpendapat agar Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menjadi koordinator untuk melakukan mengkaji kembali kegiatan RUEN yang terkait dengan pengendalian produksi batubara nasional.

f) Sebanyak 14 kegiatan dari 330 kegiatan yang dimonitor pelaksanaannya masih belum dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga yang menjadi koordinator kegiatan tersebut.

Kemudian sasaran strategis menteri ESDM juga di cascading ke Sasaran Program: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setjen DEN dengan 2 indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat Maturitas SPIP

| Indikator Kinerja                 | Target     |            | Realisasi  |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN | 3,4        | 3,5        | 3,9        | 4,2        |

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada pada level “Terkelola dan Terukur” atau tingkat 4 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan **SPIP sebesar “4.283”**. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

| No | Komponen Penilaian                                   | Level | Skor (Penilaian Mandiri) |
|----|--|-------|--------------------------|
| 1  | Penetapan Tujuan                                     |       | 2.00                     |
| 2  | Struktur dan Proses                                  |       | 1.136                    |
| 3  | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP                 | 5     | 4.283                    |
|    | • Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)      | 4     | 3.88                     |
|    | • Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) | 3     | 3.20                     |
|    | • Kapabilitas APIP                                   | 3     | 5                        |

Dengan tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur” maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Unit Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah mampu mengelola dan mengukur kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan

terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

## 2. Nilasi SAKIP Setjen DEN

| Indikator Kinerja      | Target     |            | Realisasi  |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| Nilai SAKIP Setjen DEN | 81         | 81         | 82,15      | 82,15      |

Capaian nilai SAKIP Setjen DEN tahun 2022 merupakan prognosa yang disamakan dengan capaian tahun 2021. Dimana rincian capaian nilai SAKIP tahun 2021 disampaikan pada tabel dibawah ini.

| No                                 | Komponen/Sub Komponen/Kriteria   | Bobot         | Nilai                   |
|------------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| <b>1</b>                           | <b>PERENCANAAN KINERJA</b>   | <b>30,00</b>  | <b>24,60</b>            |
| 1.a                                | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia   | 6,00          | 5,40                    |
| 1.b                                | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian ( <i>cascading</i> ) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> ) | 9,00          | 7,20                    |
| 1.c                                | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan  | 15,00         | 12,00                   |
| <b>2</b>                           | <b>PENGUKURAN KINERJA</b>  | <b>30,00</b>  | <b>25,50</b>            |
| 2.a                                | Pengukuran Kinerja telah dilakukan   | 6,00          | 5,40                    |
| 2.b                                | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan   | 9,00          | 8,10                    |
| 2.c                                | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien  | 15,00         | 12,00                   |
| <b>3</b>                           | <b>PELAPORAN KINERJA</b>   | <b>15,00</b>  | <b>12,30</b>            |
| 3.a                                | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja  | 3,00          | 2,7                     |
| 3.b                                | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya  | 4,50          | 3,6                     |
| 3.c                                | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya  | 7,50          | 6                       |
| <b>4</b>                           | <b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>   | <b>25,00</b>  | <b>19,75</b>            |
| 4.a                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan   | 5,00          | 4,50                    |
| 4.b                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai  | 7,50          | 5,25                    |
| 4.c                                | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja  | 12,50         | 10                      |
| <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b> |  | <b>100,00</b> | <b>82,15</b>            |
| <b>Predikat</b>                    |  |               | <b>A</b><br>(Memuaskan) |

Hasil evaluasi AKIP terhadap empat komponen manajemen kinerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 82,15 atau kategori A, predikat “memuaskan”

- 5) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima.

Sasaran strategis Menteri ESDM tersebut di cascading ke Sasaran Program: Terwujudnya Birokrasi Setjen DEN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja berupa:

| Indikator Kinerja                     | Target     |            | Realisasi  |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| Indeks reformasi birokrasi Setjen DEN | 81         | 85,1       | 82,15      | 91,13      |

Berdasarkan berita acara tindak lanjut hasil reuiu penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terhadap seluruh area perubahan, sehingga diperoleh kesepakatan atas nilai hasil reuiu PMPRB tahun 2022 sebagai berikut:

| Unit                                     | Bobot        | Nilai Konsensus Asesor | Nilai Hasil Reuiu | Hasil Tindak Lanjut |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>                             | <b>36,30</b> | <b>35,17</b>           | <b>33,08</b>      | <b>33,08</b>        |
| <b>I. Pemenuhan</b>                      | <b>14,60</b> | <b>14,23</b>           | <b>12,98</b>      | <b>12,98</b>        |
| 1. Manajemen Perubahan                   | 2,00         | 2,00                   | 1,89              | 1,89                |
| 2. Deregulasi Kebijakan                  | 1,00         | 1,00                   | 1,00              | 1,00                |
| 3. Penataan dan Penguatan Organisasi     | 2,00         | 2,00                   | 2,00              | 2,00                |
| 4. Penataan Tata Laksana                 | 1,00         | 1,00                   | 0,98              | 0,98                |
| 5. Penataan Sistem Manajemen SDM         | 1,40         | 1,34                   | 1,29              | 1,29                |
| 6. Penguatan Akuntabilitas               | 2,50         | 2,50                   | 2,50              | 2,50                |
| 7. Penguatan Pengawasan                  | 2,20         | 2,20                   | 1,59              | 1,59                |
| 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 2,50         | 2,19                   | 1,72              | 1,72                |
| <b>II. Reform</b>                        | <b>21,70</b> | <b>20,94</b>           | <b>20,10</b>      | <b>20,10</b>        |
| 1. Manajemen Perubahan                   | 3,00         | 3,00                   | 2,67              | 2,67                |
| 2. Deregulasi Kebijakan                  | 2,00         | 2,00                   | 2,00              | 2,00                |
| 3. Penataan dan Penguatan Organisasi     | 1,50         | 1,50                   | 1,50              | 1,50                |
| 4. Penataan Tata Laksana                 | 3,75         | 3,75                   | 3,75              | 3,75                |
| 5. Penataan Sistem Manajemen SDM         | 2,00         | 2,00                   | 1,50              | 1,50                |
| 6. Penguatan Akuntabilitas               | 3,75         | 2,99                   | 2,99              | 2,99                |
| 7. Penguatan Pengawasan                  | 1,95         | 1,95                   | 1,95              | 1,95                |
| 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 3,75         | 3,75                   | 3,75              | 3,75                |

Dalam penilaian indeks reformasi birokrasi terdapat konversi penilaian:

$$33,08 : 36,30 \times 100\% = 91,13\%$$

- 6) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Organisasi yang fit dan SDM yang unggul

Sasaran strategis Menteri ESDM tersebut di cascading ke Sasaran Program: Organisasi Setjen DEN yang Fit dan SDM yang unggul dengan indikator kinerja berupa:

1. Indeks Profesionalitas ASN Setjen DEN

| Indikator Kinerja                     | Target     |            | Realisasi  |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| Indeks profesionalitas ASN Setjen DEN | 81         | 85,23      | 82,15      | 82,52      |

Berdasarkan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM nomor B-2166/KP.06/SJP.3/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal pengukuran indeks profesionalitas ASN Kementerian ESDM tahun 2022, IP ASN Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional adalah sebesar 82.52.

| No   | Unit  | Dimensi Kualifikasi | Dimensi Kompetensi | Dimensi Kinerja | Dimensi Disiplin | IP ASN per unit |
|--|---|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1  | Sekretariat Jenderal  | 14.55               | 23.66              | 24.83           | 5.00             | 68.04           |
| 2  | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi                         | 15.36               | 28.21              | 25.20           | 4.97             | 73.75           |
| 3  | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan                           | 15.32               | 26.69              | 25.02           | 4.91             | 71.93           |
| 4  | Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara                        | 15.12               | 20.42              | 7.61            | 4.99             | 48.14           |
| 5  | Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Ene | 15.84               | 33.03              | 24.17           | 5.00             | 78.05           |
| 6  | Inspektorat Jenderal  | 15.07               | 27.88              | 20.08           | 5.00             | 68.03           |
| 7  | Badan Geologi   | 12.88               | 32.27              | 15.17           | 4.95             | 65.27           |
| 8  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber        | 14.87               | 27.76              | 24.74           | 4.90             | 72.27           |
| 9  | Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional                      | 16.05               | 37.41              | 24.05           | 5.00             | 82.52           |
| 10   | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)            | 15.94               | 37.24              | 24.86           | 5.00             | 83.05           |
| <b>IP ASN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</b> |   | <b>14.73</b>        | <b>27.38</b>       | <b>18.82</b>    | <b>4.97</b>      | <b>65.89</b>    |

Status: 19 Desember 2022, pukul 10.00 WIB

Dari tabel diatas terlihat dimensi pembentuk IP ASN Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mendapat nilai tertinggi adalah dimensi kompetensi dimana hal ini diperoleh atas penyertaan/ keikutsertaan para pegawai dalam pendidikan dan pelatihan.

Kemudian tertinggi kedua adalah dimensi kinerja, hal ini diperoleh atas capaian dari sasaran kinerja pegawai (SKP). Selanjutnya dimensi disiplin mendapat nilai maksimal, diperoleh atas jumlah pegawai yang tidak terkena hukuman disiplin. Terakhir dimensi kualifikasi diperoleh atas tingkat

pendidikan dari pegawai, dimana pada tahun 2022 terdapat 3 pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar jenjang magister.

## 2. Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen DEN

| Indikator Kinerja          | Target     |            | Realisasi  |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                            | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| Nilai Evaluasi Kelembagaan | 74         | 74         | 74         | 74         |

Sesuai surat Kepala Biro Umum Setjen DEN kepada Kepala Biro ORTALA KESDM nomor T-950/OT.01/SJUD/2021 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Kelembagaan SJ DEN tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021.

| DIMENSI                          | SKOR              | Deviasi dari |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
|                                  |                   | max          |
| Kompleksitas                     | 14.773            | 41%          |
| Formalisasi                      | 9.8214            | 21%          |
| Sentralisasi                     | 10.795            | 14%          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>35.39</b>      | <b>29%</b>   |
| Alignment                        | 8.75              | 13%          |
| Governance and Compliance        | 8.2143            | 18%          |
| Perbaikan dan Peningkatan Proses | 5                 | 50%          |
| Manajemen Risiko                 | 8.75              | 13%          |
| Teknologi Organisasi IT          | 8                 | 20%          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>38.714</b>     | <b>23%</b>   |
| <b>Peringkat Komposit</b>        | <b>74.1038961</b> |              |

7) Sasaran Startegis Menteri ESDM: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran strategis Menteri ESDM tersebut di cascading ke Sasaran Program: Pengelolaan Sistem Anggaran Setjen DEN yang Optimal dengan indikator kinerja berupa:

| Indikator Kinerja                            | Target     |            | Realisasi  |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 94         | 94,05      | 98,96      | 94,66      |

| KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA<br>SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL |           |         |             |  |             |                               |                             |                               |                      |                    |                        |               |                                     |             |                |  |
|---|-----------|---------|-------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN  |           |         |             |  |             |                               |                             |                               |                      |                    |                        |               |                                     |             |                |  |
| Selesai Dengan : DESEMBER   |           |         |             |  |             |                               |                             |                               |                      |                    |                        |               |                                     |             |                |  |
| No  | Kode KPPN | Kode BA | Kode Subkec | Uraian Subkec                              | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                             | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                      |                    |                        |               | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|   |           |         |             |  |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Pelaksanaan II DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Konvensional | Penyusunan Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Diseriasi SPM | Capaian Output                      |             |                |  |
| 1   | 019       | 020     | 412536      | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL | Nilai       | 100.00                        | 82.61                       | 98.17                         | 94.00                | 92.86              | 80.77                  | 100.00        | 100.00                              | 94.66       | 100%           | 94.66                                    |
|   |           |         |             |  | Bobot       | 10                            | 10                          | 20                            | 10                   | 10                 | 5                      | 25            |                                     |             |                |  |
|   |           |         |             |  | Nilai Akhir | 10.00                         | 8.26                        | 19.63                         | 9.40                 | 9.29               | 8.08                   | 25.00         |                                     |             |                |  |
|   |           |         |             |  | Nilai Aspek | 91.21                         |                             |                               | 93.16                |                    |                        | 100.00        |                                     |             |                |  |

Disclaimer:  
Bersuai Pedoman Perbendaharaan PER-5/PM/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Penilaian IKPA pada tahun 2022 terdiri atas 8 parameter, dimana jumlah parameter serta jenis parameter apa yang diukur untuk menentukan nilai IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Adapun nilai IKPA Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2022 sebesar 94.66.

### 3.2 Persandingan Kinerja Dengan RPJMN 2020 s.d. 2024

### 3.3 Persandingan Kinerja Dengan SDG's

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki tema *Leave No One Behind*. Dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut telah ditetapkan 17 target yang ingin dicapai pada tahun 2030. Dari 17 target tersebut, terdapat 2 target yang erat kaitannya


dengan kinerja yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu SDG's 7 Energi Bersih dan Terjangkau serta SDG's Penanganan Perubahan Iklim



Adapun kinerja pada tahun 2022 dalam mendukung capaian SDG's 7 dan 13 yaitu:

#### 1. Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi

Peta jalan transisi energi ini merupakan suatu gambaran langkah - langkah peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan, dimana upaya ini diyakini dapat meningkatkan kemandirian energi sehingga tercipta energi yang bersih dan terjangkau sekaligus menurunkan tingkat emisi yang dapat memberikan dampak bagi kelestarian lingkungan. Adapun konsep peta jalan transisi energi yang disusun di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



## 2. Pembaharuan Kebijakan Energi Nasional

Sesuai ketentuan Pasal 29 PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, KEN dapat ditinjau kembali paling cepat 5 tahun, sejalan dengan kebijakan antisipasi perubahan iklim terkait pemenuhan komitmen Paris Agreement menuju Net to Zero Emission di tahun 2050 atau 2060 lebih cepat perlu adanya perubahan target transisi energi KEN yang lebih ambisius, antara lain bauran energi primer nasional dan bauran energi pembangkitan yang didominasi EBT. Adapun asumsi berdasarkan scenario yang disusun dalam pelaksanaan pembaharuan KEN diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



## STRUKTUR KOMITE PELAKSANA PROGRAM ENERGI NUKLIR



## 4. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah



### 3.4 Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2022 adalah sebesar Rp 49,231,837,000, selanjutnya melalui implementasi atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp 1,100,000,000 pagu akhir pada tahun 2022 sebesar 48,131,837,000. Adapun realisasi anggaran tahun 2022 mencapai Rp 48,071,013,445 atau sebesar 99,89% dengan rincian pada tabel dibawah ini.

| JENIS BELANJA   | Pagu         | Realisasi per 31 Desember 2022 |              |
|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|
|                 | Rp           | Rp                             | %            |
| Belanja Pegawai | 18,81        | 18,79                          | 99,93        |
| Belanja Barang  | 27,58        | 27,54                          | 99,87        |
| Belanja Modal   | 1,74         | 1,74                           | 99,74        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>48,13</b> | <b>48,07</b>                   | <b>99,89</b> |

satuan: dalam miliar rupiah

### 3.5 Efisiensi Sumber Daya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, efisiensi diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- E = efisiensi
- RAK = realisasi anggaran per keluaran
- PAK = pagu anggaran per keluaran
- RVK = realisasi volume keluaran
- TVK = target volume keluaran
- n = jumlah jenis keluaran

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap keluaran pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2022 yaitu:

| keluaran             | volume |           | anggaran<br>(dalam miliar rupiah) |           |
|----------------------|--------|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                      | target | realisasi | pagu                              | realisasi |
| keluaran 1 (pegawai) | 108    | 109       | 18.81                             | 18.79     |
| keluaran 2 (barang)  | 8      | 8         | 27.58                             | 27.54     |
| keluaran 3 (modal)   | 1      | 1         | 1.74                              | 1.74      |

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\text{realisasi}_i / \text{target}_i}{\text{anggaran}_i / \text{pagu}_i} \right) \times 100\%}{3}$$

$$= \frac{1.02\% + 0.15\% + 0\%}{3}$$

$$E = 0.39\%$$

## IV. SUCCESS STORY & TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

### 4.1 Success Story Tahun 2022

Terdapat kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada tahun 2022 yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral namun memiliki capaian yang baik antara lain yaitu menyelenggarakan workshop implementation of CCS/ CCUS Advancing Energy Transition tanggal 29 Agustus 2022 di Bali.

Sebagai bagian dari upaya menuju Net Zero Emission (NZE), Setjen DEN berinisiatif menyelenggarakan Workshop Implementation of CCS/CCUS, mengingat teknologi tersebut dapat memberikan kontribusi optimal untuk mencapai target Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060.

Workshop Implementation of CCS/CCUS dibuka oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan Menteri Energi Saudi Arabia, HRH Abdulaziz bin Salman serta dihadiri oleh

perwakilan dari Ditjen Migas KESDM, PT. Pertamina Indonesia, Saudi Aramco, Exxon Mobil Indonesia dan JOGMEC.



#### 4.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021

Sesuai dengan surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor T-598/PW.03/IJN.II/2022 tanggal 14 Juni 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional TA 2021 terdapat rekomendasi *area of improvement* pada komponen penilaian yang diilustrasikan pada tabel dibawah ini.

| No | Rekomendasi Perbaikan  | Tindak Lanjut   |
|----|--|---|
| a  | Perencanaan Kinerja  |   |
| 1  | Melakukan updating terhadap SOP sesuai struktur organisasi yang terbaru  | Telah dilaksanakan rapat updating SOP pada tanggal 20 Januari 2023  |
| 2  | Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait perubahan IKU dan telah diubah pada PK, namun belum berubah pada target pada Renstra Nilai SAKIP (85,31 menjadi 81) dan nilai maturitas SPIP (3,5 menjadi 3,4) | telah disampaikan melalui surat nomor B-193/PR.02/SJUD/2022 perihal Masukan Reviu Renstra KESDM pada tanggal 26 Februari 2022 |
| 3  | Manual IKU masih belum disahkan dengan SK  | Telah disahkan SK manual IKU Setjen DEN melalui SK Sekjen DEN nomor 51A.K/KM.04 / SJD/ 2022 tanggal 29 Juli 2022              |
| 4  | Menyusun pohon kinerja hingga ke level staf  | Input data e-kinerja yang telah integrasi dengan  |

| No | Rekomendasi Perbaikan  | Tindak Lanjut  |
|----|--|--|
|    |  | MERINDU pada aplikasi NGANTOR ESDM   |
| 5  | Hasil survey pelayanan konsultasi RUED hanya 22 Provinsi yang mengisi dari 34 Provinsi dikarenakan hanya disebarikan melalui WA dan belum dengan surat resmi   | Surat Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan nomor B-1421/EK.03/SJKS/2022 tanggal 27 Oktober 2022 hal Permohonan untuk Pengisian Kuesioner Kepuasan Pelayanan Pendampingan dan Konsultasi RUED |
| 6  | Hasil survey pelayanan indeks fasilitas DEN respondennya hanya 8 orang Anggota DEN sesuai manual IKU, belum sampai responden lain ke Menteri atau perwakilan sah yang ditunjuk Menteri, perlu dilakukan updating manual IKU. | Tahun 2022 Kementeria AP DEN telah memberikan penilaian terhadap indeks kepuasan layanan fasilitas DEN   |
| b  | Pengukuran Kinerja   |  |
| 1  | Untuk kriteria efisiensi masih menggunakan narasi terkait efisiensi di Setjen DEN selanjutnya agar juga menambahkan sesuai dengan PMK 249 tahun 2011 (kriteria efisiensi)  | Telah melakukan perhitungan efisiensi sesuai PMK 249 tahun 2011 dalam lakin 2022   |
| 2  | Hasil pengukuran kinerja agar digunakan dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional  | SKP dimanfaatkan sebagai syarat penempatan/ penghapusan jabatan  |
| c  | Pelaporan Kinerja  |  |
| 1  | Menginfokan lebih banyak lagi perbandingan capaian kinerja di level nasional/ internasional, dan telah dilakukan <i>benchmark</i> kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan kinerja                               | Dalam laporan kinerja tahun 2022 telah menuangkan kinerja yang dapat mendukung pencapaian RPJMN 2020 s.d. 2024 serta pencapaian SDG's  |
| d  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal  |  |
| 1  | Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal perihal Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu Peraturan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas         | Koordinasi belum dilakukan dan ditindak lanjuti pada TA 2023   |

| No | Rekomendasi Perbaikan   | Tindak Lanjut  |
|----|---|--|
|    | Kinerja di lingkungan KESDM, agar disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 |  |
| 2  | Melakukan evaluasi AKIP dengan menggunakan teknologi informasi.                       | Klarifikasi ke Inspektorat Jenderal KESDM terkait teknologi informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP pada TA 2023 |

## V. PENUTUP

Secara umum kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2022 mencapai 117% dari seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari total 15 indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja yang targetnya tercapai 100%, sedangkan 9 indikator kinerja lainnya tercapai dengan kisaran 101% s.d. 200%. Pada tahun 2022 tidak ada indikator kinerja utama yang capaiannya kurang dari 100% dari target yang ditetapkan.

| No | Indikator Kinerja Sekjen DEN  | Target Kinerja           | Realisasi Kinerja                            | Persentase Capaian |
|----|---|--------------------------|--|--------------------|
| 1  | Rumusan kebijakan/strategi peningkatan ketahanan energi nasional                                      | 1<br>Rumusan Rekomendasi | 1<br>Rumusan rekomendasi                     | 100%               |
| 2  | Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN                    | 3.08<br>(skala 4)        | 3,19   | 104%               |
| 3  | Indeks kepuasan layanan perencanaan energi  | 3.08<br>(skala 4)        | 3,60   | 117%               |
| 4  | rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED | 9<br>Rumusan Rekomendasi | 9<br>(4 Perda RUED<br>5 Rumusan Rekomendasi) | 100%               |
| 5  | Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sectoral  | 1<br>Buku OEI            | 1<br>Buku OEI                                | 100%               |
| 6  | Jumlah penyiapan Persidangan DEN. (SA dan SP)   | 8<br>Bahan Persidangan   | 8<br>Bahan Persidangan                       | 100%               |
| 7  | Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti  | 100%                     | 200%   | 200%               |

| No           | Indikator Kinerja Sekjen DEN  | Target Kinerja                | Realisasi Kinerja             | Persentase Capaian |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 8            | Evaluasi pencapaian bauran energi nasional                              | 1<br>Rumusan hasil pengawasan | 1<br>Rumusan hasil pengawasan | 100%               |
| 9            | Evaluasi pencapaian bauran energi daerah                                | 24<br>Rumusan rekomendasi     | 25<br>Rumusan rekomendasi     | 104%               |
| 10           | Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN dan RUED | 150<br>Monitoring Kegiatan    | 330<br>Monitoring Kegiatan    | 220%               |
| 11           | Level maturitas SPIP  | 3.5                           | 3,92                          | 117%               |
| 12           | Nilai SAKIP Setjen DEN  | 81                            | 82,15                         | 101%               |
| 13           | Indeks reformasi birokrasi  | 85                            | 91,13<br>(35,14)              | 107%               |
| 14           | Indeks profesionalitas ASN  | 81                            | 82,52                         | 102%               |
| 15           | Nilai evaluasi kelembagaan  | 74                            | 74,10                         | 100%               |
| 16           | Nilai IKPA Setjen DEN   | 94                            | 96,13                         | 102%               |
| <b>TOTAL</b> |   |                               |                               | <b>117%</b>        |



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN ENERGI NASIONAL**

Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
(BPSDM) KESDM Lantai 4  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950



021-52921621



021-52920190



[www.den.go.id](http://www.den.go.id)



[SEKRETARIAT@DEN.GO.ID](mailto:SEKRETARIAT@DEN.GO.ID)



[@dewanenergi](https://www.instagram.com/dewanenergi)



[dewan energi nasional](https://www.facebook.com/dewan.energi.nasional)